



**PENETAPAN**

**Nomor 413/Pdt.P/2019/PN Gsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara:

**M. SHOLEH** Tempat/Lahir di Probolinggo, tanggal, 06 – 12 - 1978 jenis kelamin Laki - Laki agama Islam pekerjaan Wiraswasta Bertempat tinggal di Dusun Sidomulyo RT. 013 RW. 004 Ds. Babakbawo Dukun Gresik sebagai ..... Permohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 10 Juli 2019 dengan Nomor Register 413/Pdt.P/2019/PN Gsk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dalam kutipan akta kelahiran Nomor 33903/D /2011;
- b. Bahwa pemohon tercatat dalam Kartu Keluarga bernama M Sholeh lahir di Gresik;
- c. Bahwa dalam data otentik pemohon ada kesalahan tulis nama dan tempat lahir pemohon yang semula bernama M. Sholeh lahir di Gresik sesuai di Buku Nikah;
- d. Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama dan tempat lahir dengan alasan untuk mempertegas dan menyesuaikan dengan data – data outentik sesuai di Buku Nikah;
- e. Bahwa sesuai kepastian hukum mengubah akta otentik yang berupa akta kelahiran perlu adanya penetapan dari pengadilan;

Maka berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik, berkenan memanggil pemohon dalam satu persidangan dan menetapkan satu penetapan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2019/PN Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat lahir yang semula bernama M. Sholeh lahir di Gresik menjadi Moh. Soleh lahir di Probolinggo
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan perbaikan nama dan tempat lahir selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) dari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang berwenang untuk membuat catatan pinggir akta kelahiran tersebut.
4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan permohonan ini kepada pemohon;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain mohon penetapan seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan ada perubahan yaitu pada tempat lahir bertulis di Gresik menjadi lahir di Probolinggo pada permohonannya dan tidak akan ada yang dirubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3513090612780003, atas nama M. Sholeh tanggal 25 Mei 2016, setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 352501.231109.0009, tanggal 29 Nopember 2009, atas nama Kepala Keluarga M. Sholeh, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 33903/D/2011, atas nama M. Sholeh yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik pada tanggal 08 Desember 2011, setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor. 215/08/II/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Gresik, setelah diperiksa diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor. 471/167/437.114.19/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babakbowo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, setelah diperiksa diberi tanda P.5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2019/PN Gsk



Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dimana bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. **KHAMIM, S.PDI.** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
  - Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam perkara permohonan Pemohon ini karena adanya perubahan Ganti Nama dan tempat lahir Pemohon yang lahir di Gresik akan dirubah menjadi Lahir di Probolinggo dan awalnya bernama M. Sholeh menjadi Moh. Soleh;
  - Bahwa yang tertulis di Kartu Penduduk, M. Sholeh dan di Kartu Keluarga juga tertulis M. Sholeh;
  - Bahwa Permohon dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Moh. Soleh ;
  - Bahwa saya pernah melihat dan membaca surat keterangan yang di keluarkan oleh Kepala Desa Babakbowo, yang menyatakan M. Sholeh dan Moh. Soleh adalah satu orang yang sama;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lebih dari 5 (lima) tahun;
  - Bahwa saksi tahu kalau pemohon sudah mempunyai Istri;
  - Bahwa Pemohon mempunyai Istri yang bernama Fitriayah;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon tidak pernah berhubungan dengan Hukum;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang yang baik ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;
2. **ABDUL BASIR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
  - Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam perkara permohonan Pemohon ini karena adanya perubahan Ganti Nama dan tempat lahir Pemohon yang lahir di Gresik akan dirubah menjadi Lahir di Probolinggo dan awalnya bernama M. Sholeh menjadi Moh. Soleh;
  - Bahwa yang tertulis di Kartu Penduduk, M. Sholeh dan di Kartu Keluarga juga tertulis M. Sholeh;
  - Bahwa Permohon dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Moh. Soleh ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah melihat dan membaca surat keterangan yang di keluarkan oleh Kepala Desa Babakbowo, yang menyatakan M. Sholeh dan Moh. Soleh adalah satu orang yang sama;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi tahu kalau pemohon sudah mempunyai Istri;
- Bahwa Pemohon mempunyai Istri yang bernama Fitriayah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak pernah berhubungan dengan Hukum;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang yang baik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tercatat di Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca bernama **M. SHOLEH** menjadi tertulis dan terbaca **MOH. SOLEH** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama **Khamim, S. PDI.** dan **Abdul Basir**;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Gresik mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2019/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya juga menganut azas "domisili", yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Sidomulyo RT. 013 RW. 004 Desa Bapakbawo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gresik berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Khamim, S.PDI dan Abdul Basir, yang menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah yang tertulis di Kutipan Akta Nikah yaitu **MOH. SOLEH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 33903/D/2011 tanggal 08 Desember 2011, dari yang semula tertulis dan terbaca **M SHOLEH** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca bernama **MOH. SOLEH**, tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya, karena realitas yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2019/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum Pemohon pada huruf b sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnya tercantum dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", maka terhadap petitum Pemohon pada huruf c sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum Pemohon pada huruf d sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka petitum Pemohon pada huruf a sangat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat lahir yang semula bernama M. Sholeh lahir di Gresik menjadi Moh. Soleh lahir di Probolinggo;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan perbaikan nama dan tempat lahir selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) dari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang berwenang untuk membuat catatan pinggir akta kelahiran tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2019/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum'at** tanggal **19 Juli 2019** oleh **Putu Mahendra, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Gresik, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Drs. Supriyanto, S.H., M.M.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Supriyanto, S.H., M.M.,**

**Putu Mahendra, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,00
PNBP panggilan	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00
Redaksi penetapan	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)